PUTUSAN

Nomor 65/Pdt/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MARULI SINAGA, NIK 6201.0226.0570.0007, Tempat/Tanggal Lahir Cahaya Pardomuan, 17 Juli 1970, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk di Jalan Cilik Riwut II RT.019/ RW.000, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai tempat tinggal di Jalan Sutowijiyo Rt.019/RW.006, Desa Sungai Ragit Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Lawan :

1. **RONAL SINAGA**, NIK.6201.0519.0781.0001, tempat/ tanggal lahir Cahaya Pardomuan, 17 Juli 1981, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jalan Sutowijoyo, Rt.016/ Rw.005, Desa Sungai Ragit Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Advokat bernama MUHAMMAD HASANI, S.H., dan kawan- kawan, pada Kantor Muhammad Hasani, S.H. & Rekan, alamat Jalan Jendral Sudirman, Perumahan Bukit Marundau Residence Nomor C25, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah nomor 221/SK.HK/2024/PN Pbu tanggal 4 September 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, berkedudukan di Jalan HM Rafi'I No.15, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya memberikan kuasa kepada MOKHAMAD DWI KUWANTO, S.H., dan kawan-kawan, 'selaku Apratur Sipil Negara pada Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Tugas Nomor 113/ST-62.01.MP.02/II/2024 dan tanggal 28 Februari 2024, berdasrkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02/284-62.01/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah Nomor 43/SK/2024/PN Pbu tanggal 29 Februari 2024, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat;
3. KEPALA DESA SUNGAI RANGIT JAYA, berkedudukan Desa Sungai Rangit Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 65/PDT/2024/PT PLK tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 65/PDT/2024/PT PLK tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 65/PDT/2024/PT PLK tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan hari siding;
4. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 22 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1818 Desa Sei Rangit Jaya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atas nama RONAL SINAGA dengan Surat Ukur Nomor 108/2004 memiliki kekuatan hukum mengikat atas bidang tanah objek sengketa (1);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1829 Desa Sei Rangit Jaya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atas nama RONAL SINAGA dengan Surat Ukur Nomor 119/2004 memiliki kekuatan hukum mengikat atas bidang tanah objek sengketa (2);
4. Menyatakan objek sengketa (1) yang terletak di Dusun Wanajaya Rt.016 Rw.005 Desa Sungai Rangit Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan SHM Nomor 1818 Desa Sei Rangit Jaya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RONAL SINAGA dengan Surat Ukur Nomor 108/2004 dengan batas-batas:

Utara dengan : Tanah negara;
Timur dengan : SHM Nomor 1829;
Selatan dengan : SHM Nomor 1846;
Barat dengan : SHM Nomor 1817;

Sah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

5. Menyatakan objek sengketa (2) yang terletak di Dusun Wanajaya Rt.016 Rw.005 Desa Sungai Rangit Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1829 Desa Sei Rangit Jaya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atas nama RONAL SINAGA dengan Surat Ukur Nomor 119/2004, dengan batas-batas; Utara
dengan : Tanah negera;
Timur dengan : SHM Nomor 1812
Selatan dengan : SHM Nomor 1845;
Barat dengan : SHM Nomor 1818;

Sah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

6. Menyatakan pohon kelapa sawit yang berada di atas bidang tanah objek sengketa (1) dan (2) adalah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan:
   1) Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2003, diketahui oleh Kepala Desa Sungai Rangit Jaya, Nomor : 730/PEM.SRJ/II/2003;
   2) Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2003, diketahui oleh Kepala Desa Sungai Rangit Jaya, Nomor : 731/PEM.SRJ/II/2003;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2003, diketahui oleh Kepala Desa Sungai Rangit Jaya, Nomor : 732/PEM.SRJ/II/2003;
4) Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2003, diketahui oleh Kepala Desa Sungai Rangit Jaya, Nomor : 733/PEM.SRJ/II/2003;

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap bidang tanah objek sengketa (1) dan (2);

8. Menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa masuk ke objek sengketa (1) dan (2) dan mengambil hasil buah sawit di objek sengketa tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara aquo;
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.642.000,- (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pbu diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024, dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 08/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya tanggal 2 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula turut Tergugat I pada tanggal 3 September 2024 ;

Bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam konvensi telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 9 September 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi secara elekrtonik Melalui Sistim Imformasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 9 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tidak adanya Bantahan baik dalam kesimpulan maupun duplik dari tergugat II selanjutnya terbanding II yang sudah merupakan tugasnya untuk memyampaikan kejelasan mengenai warkah serta bentuk tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan data yang ada di arsip mereka karena mereka yang menerbitkan SHM tersebut sudah seharusnya mereka yang memberikan kejelasan terhadap produk hukum yang sudah di buat oleh Terbanding II;

2. Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan adanya perbedaan tahun penggarapan dari posita gugatan terbanding dengan kesaksian saksi Asmaja;
3. Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa adanya perbedaan kepemilikan batas tanah, sehingga keputusan ini membuat terjadinya tumpang tindih batas yang mengakibatkan tidak adanya kejelasan serta landasan hukum yang benar karena putusan yang membuat kebingungan serta perbedaan dengan kondisi lapangan;"
4. Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan Bahwa adanya perbedaan kepemilikan batas tanah,sehingga keputusan ini membuat terjadinya tumpang tindih batas yang mengakibatkan tidak adanya kejelasan serta landasan hukum yang benar karena putusan yang membuat kebingungan serta perbedaan dengan kondisi lapangan;"
5. Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa Terbanding tidak mengetahui bentuk tanahnya, dimana terbanding menyatakan bahwa bentuk tanahnya adalah persegi empat (kotak). Sedangkan Pembanding justru lebih mengetahui bentuk tanahnya adalah trapesium dan itu sesuai fakta di lapangan bahwa bentuk tanahnya adalah trapesium;
6. Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa akibat tidak cermatnya putusan maka mengakibatkan terjadinya kekacauan serta ketidak kejelasan kepemilikan sebagai berikut :

   a). SHM tahun 2004 No. 1812 an. Ronal Sinaga sudah menjadikan TUMPANG TINDIH dengan SHM tahun 2017 an. Ronal Sinaga dan Ranita Manihuruk (istri Ronal Sinaga);

   b). Dan SHM 2004 No. 1846 dan 1845 an. Maruli Sinaga sudah menjadi Tumpang Tindih dengan SHM 2017 an. Ronal Sinaga dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maruli Sinaga , sesuai dgn peta penerbitan SHM sebanyak 38 surat SHM pada tahun 2017;

Berdasarkan uraian tersebut dfiatas, Pembanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima memori Banding ini dan memutuskan sebagai berikut

M E N G A D I L I

1. Menerima Pemohonan banding dari para pembanding semula tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun No: **8/Pdt.G/2024/PN Pbu** tanggal 22 Agustus 2024;
3. Menghukum terbanding semula penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di Tingkat banding dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, saya selaku Pembanding memohon untuk mendapatkan putusan yang adil-seadilnya dan seringan-ringannya bagi Pembanding (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dalam hal ini tetap bertahan terhadap Gugatan, Replik, Bukti yang telah diajukan dalam perkara Aquo;
2. Bahwa selanjutnya, di dalam Memori Banding Pembanding tidak menguraikan tanggal bulan tahun pembuatan Memori Banding. Maka sudah jelas Memori Banding yang demikian dapat di katakan Memori Banding yang tidak jelas, kabur atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menguraikan tanggal bulan dan tahun pembuatan;
3. Bahwa keberatan Pembanding angka 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali karena hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun didalam memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2024/PN. Pbu sudah tepat dan benar menurut hukum.
4. Bahwa keberatan Pembanding angka 7,8,9 dan 10 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun didalam memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2024/PN.Pbu sudah tepat dan benar menurut hukum. Sebab pada saat Pemeriksan Setempat Terbanding dapat menujukan objek tanah yang dimiliki oleh Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1818 dan Sertifikat HakMilik Nomor :1829 serta batas-batasnya. Sedangkan Pembanding tidak dapat menunjukan tanah dan batas-batas tanah milik Pembanding berdasarkan surat apa dan batas-batas tanah Pembanding tidak tahu;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas.Terbanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 08/Pdt.G/2024/PN.Pbu pada tanggal 22 Agustus 2024;
3. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Pembanding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 22 Agustus 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam Provisi, dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangansebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara sistematis segala sesuatu dalil dalil gugatan Terbanding semula Pembanding dan dalil dalil Terbanding semula Tergugat yang diuraikan melalui jawab jinawab antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang bahwa demikian juga, Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui bukti surat dan saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat maupun yang diajukan Pembanding semula Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat pertama menetapkan batas batas tanah yang disengketakan adalah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam sertifikat hak milik dan batas batas yang ditetapkan adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait dengan pendapat Pembanding semula Tergugat yang menyatakan dengan adanya Putusan Pengadilan yang menetapkan status tanah sengketa akan menimbulkan permasalahan baru sebab telah terjadi tumpang tindih surat diatas tanah adalah sesuatu yang tidak benar jika Permbanding menyadari bahwa surat surat yang dimiliki Pembanding atas tanah yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebab bukti surat yang diajukan Pembanding yakni T-10 sampai dengan T.23 hanya berupa surat pernyataan dan tidak seorang saksipun yang dapat menerangkan bahwa Pembanding adalah sebagai orang yang berhak atas tanah yang disengketakan, sementara Terbanding semula Penggugat dapat memperlihatkan Bukti Sertifikat Hak Milik sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa hal hal lain yang diungkapkan dalam memori tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan sebab hanya merupakan pengulangan dari jawaban, duplik Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 08/Pdt.G/2024/PN.Pbu tanggal 22 Agustus 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara;

` Memperhatikan Rbg Stb 1947 Nomor 227 *junto*. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam konvensi Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024 yang terdiri dari Diris Sinambela, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H., dan Suswanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Akri Yuliani, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H.	Diris Sinambela, S.H., M.Hum.
Suswanti, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Akri Yuliani , S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya:

1. Meterai …… Rp. 10.000,00
2. Redaksi……..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp.130.000,00

Jumlah ……..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)